



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR **30** /UN26/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KERJA WAKIL REKTOR BIDANG UMUM
DAN KEUANGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan memiliki tugas dan tanggung jawab yang sangat signifikan sehingga memerlukan bantuan dari tim kerja yang dapat membantunya;
- b. bahwa tim kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus terdiri dari personalia yang memiliki keahlian yang relevan dengan ruang lingkup tugas dan tanggung jawab yang diampu oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, dipandang perlu mengangkat Tim Kerja Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KERJA WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

- KESATU : Mengangkat Tim Kerja Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kerja Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung bertugas membantu tugas teknis administrasi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
- KETIGA : Tim Kerja Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, Surat Keputusan Nomor 1023/UN26/KP/2020 tentang Pengangkatan Tim Kerja Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 05 Januari 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan.
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 30 /UN26/KP/2021


TANGGAL : 05 JANUARI 2021

TENTANG : PENGANGKATAN TIM KERJA WAKIL REKTOR BIDANG UMUM
DAN KEUANGAN UNIVERSITAS LAMPUNG.

Daftar Susunan Personalia Tim Kerja Wakil Rektor
Bidang Umum dan Keuangan Universitas Lampung

NO	NAMA	NIP	GOLONGAN
1	Dr. Fitra Dharma, S.E., M.Si.	197610232002121002	III/d
2	Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.	197309291998021001	III/d

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002

